



P U T U S A N

Nomor : 226 - K / PM.III-12 / AD / XII / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bibit Suhendro.
Pangkat / NRP : Sertu / 3910765021169.
Jabatan : Babinsaramil 0827/23.
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep.
Tempat / tanggal lahir : Jember / 26 November 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Karanganyar RT 005 RW 001 Ds. Paseban Kec. Kencong Kab. Jember.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0827 selaku Anjum Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 berdasarkan Surat Penahanan Sementara dari Dandim 0827 selaku Anjum Nomor Kep/27/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013, kemudian dibebaskan pada tanggal 19 Juli 2013 berdasarkan Surat Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor Kep/31/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 dari Dandim 0827 selaku Anjum.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/63/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/193/K/AD/XI/2013 tanggal 19 November 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/193/K/AD/XI/2013 tanggal 19 November 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa di dalam penahanan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sertu Bibit Suhendro bersama Sdr. Tukimin (orang tua Sdr. Lukman Heri Winanto) tertanggal 8 Juli 2013.
- b) 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan Sdr. Lukman Heri dari Sertu Bibit Suhendro tertanggal 4 Juni 2013.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan Sdr. Lukman Heri dari Sertu Bibit Suhendro tertanggal 8 Juni 2013.
- d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : P-1/391/1/RSIF/VER/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari RSI Fatimah Kab. Banyuwangi An. penderita Lukman Heri Winanto yang ditandatangani oleh dokter Mohammad Syarif.
- e) 1 (satu) lembar foto copy STNKB SPM jenis Yamaha Nopol DK 5749 OO.
- f) 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil jenis Isuzu Panther Nopol N 320 RH.
- g) 4 (empat) lembar photo mobil Isuzu Panther Nopol N 320 RH.
- h) 3 (tiga) lembar photo SPM jenis Yamaha Nopol DK 5749 OO.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun 2000 tiga belas di Desa Labanasem Kec. Babat Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 tiga belas atau setidak tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Mititer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910765021169, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Rindam IX/Udayana selesai ditugaskan di Yonif 515/Kostrad Jember, tahun 2007 mengikuti Dik Secaba pendidikan 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Denmadam V/Brw selama 1 (satu) bulan digeser ke Korem 0847BJ setelah itu dimutasi ke Kodim 0827 sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa bersama isteri yaitu Saksi-III Sdri. LailatuI Fitria dan beberapa orang keluarga pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 10.30 Wib dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Isuzu Panther Nopol N 320 RH yang dikemudikan Terdakwa meninggalkan Desa Ketapang Banyuwangi setelah menghadiri resepsi pernikahan keluarga pulang kembali ke Kencong Kab. Jember, sesampainya di Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Terdakwa melihat jarum solar sudah berada di garis bawah, kemudian Terdakwa mengemudi kendaraan dengan cara pelan-pelan sambil mencari pompa bensin terdekat dan tidak lama kemudian menemukan pompa bensin di desa Labanasem Kec. Kabat yang posisinya berada di sebelah kanan jalan.
- c. Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dengan cara pelan-pelan di sebelah kiri ketika hendak belok kekanan menyalakan lampu sent kanan dan Terdakwa melihat dari arah berlawanan / depan posisinya masih jauh ada beberapa SPM sehingga langsung membanting stir belok kanan, namun pada posisi mobil sudah melintang di marka jalan sebelah kanan tiba-tiba dari arah berlawanan arah datang Saksi-I Sdr. Lukman Heri Winanto berboncengan dengan isterinya yaitu Saksi-II Sdri. Dwi Novi Harlina yang mengendarai SPM jenis Yamaha Byson Nopol DK 5749 OO warna putih dengan kecepatan 50 km/jam tidak bisa menguasai dan mengerem SPM-nya sehingga SPM Saksi-I langsung menabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa di bagian pintu sebelah kiri depan, selanjutnya badan Saksi-I terdorong ke depan dan muka menghantam pintu mobil sebelah kiri bagian atas. Setelah terjadi benturan Saksi-I tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah dirawat di RSI Fatimah Banyuwangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Isuzu Panther Nopol N 320 RH dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku.
- e. Bahwa tindakan Terdakwa setelah terjadi kecelakaan adalah membantu Saksi-I segera membawanya ke RSI PKU Muhammadiyah Rogojampi.
- f. Bahwa Terdakwa melihat sebelum terjadi kecelakaan keadaan cuaca panas kondisi jalan lurus beraspal, lebar jalan kurang lebih 6 m, sedangkan arus lalu lintas pada saat itu ramai.
- g. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi-I mengalami luka patah tulang tangan kanan dan kiri tulang hidung patah, rahang patah dan bibir hancur, mata lebam sedangkan Saksi-II mengalami sakit seluruh badan, sedangkan SPM yang dikendarai Saksi-I mengalami kerusakan shockbeker depan patah.
- h. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-I sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun 2000 tiga belas di Desa Labanasem Kec. Babat Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910765021169, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Rindam IX/Udayana, selesai ditugaskan di Yonif 515/Kostrad Jember, tahun 2007 mengikuti Dik Secaba pendidikan 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Denmadam V/Brw selama 1 (satu) bulan digeser ke Korem 084/BJ setelah itu dimutasi ke Kodim 0827 sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa bersama isteri yaitu Saksi-III Sdri. LailatuI Fitria dan beberapa orang keluarga pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 10.30 Wib dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Isuzu Panther Nopol N 320 RH yang dikemudikan Terdakwa meninggalkan Desa Ketapang Banyuwangi setelah menghadiri resepsi pernikahan keluarga pulang kembali ke Kencong Kab. Jember, sesampainya di Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Terdakwa melihat jarum solar sudah berada di garis bawah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengemudi kendaraan dengan cara pelan-pelan sambil mencari Pompa Bensin terdekat dan tidak lama kemudian menemukan Pompa Bensin di Desa Labanasem Kec.Kabat yang posisinya berada di sebelah kanan jalan.

c. Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan dengan cara pelan-pelan di sebelah kiri ketika hendak belok kekanan menyalakan lampu sent kanan dan Terdakwa melihat dari arah berlawanan / depan posisinya masih jauh ada beberapa SPM sehingga langsung membanting stir belok kanan, namun pada posisi mobil sudah melintang di marka jalan sebelah kanan tiba-tiba dari arah berlawanan arah datang Saksi-I Sdr. Lukman Heri Winanto berboncengan dengan isterinya yaitu Saksi-II Sdri. Dwi Novi Harlina yang mengendarai SPM jenis Yamaha Byson Nopol DK 5749 00 wama putih dengan kecepatan 50 km/jam tidak bisa menguasai dan mengerem SPM-nya sehingga SPM Saksi-I langsung menabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa di bagian pintu sebelah kiri depan, selanjutnya badan Saksi-I terdorong ke depan dan muka menghantam pintu mobil sebelah kiri bagian atas, setelah terjadi benturan Saksi-I tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah dirawat di RSI Fatimah Banyuwangi.

d. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Isuzu Panther Nopol N 320 RH dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku.

e. Bahwa tindakan Terdakwa setelah terjadi kecelakaan adalah membantu Saksi-I segera membawanya ke RSI PKU Muhammadiyah Rogojampi.

f. Bahwa Terdakwa melihat sebelum terjadi kecelakaan keadaan cuaca panas, kondisi jalan lurus beraspal, lebar jalan kurang lebih 6 m, sedangkan arus lalu lintas pada saat itu ramai.

g. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi-I mengalami luka patah tulang tangan kanan dan kiri, tulang hidung patah, rahang patah dan bibir hancur, mata lebam sedangkan Saksi-II mengalami sakit seluruh badan, sedangkan SPM yang dikendarai Saksi-I mengalami kerusakan shockbeker depan patah namun tidak mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

h. Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-I sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Atau

Kedua : pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Lailatul Fitria.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat / Tanggal Lahir : Jember / 28 Desember 1975.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn. Bulurejo RT 5 RW 1 Ds. Paseban
Jember Kec. Kencong Kab. Jember.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena suami Saksi.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan 6 (enam) orang keluarga pada hari Jumat 28 Juni 2013 sekira pukul 06.00 Wib dengan menggunakan mobil jenis Isuzu Panther Nopol N 320 RH yang di kemudikan oleh Terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Ketapang Banyuwangi dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan keluarga kemudian bermalam.
3. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan keluarga yang lain pada tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 10.30 Wib kembali menuju rumah dengan memakai mobil sama yang dikemudikan Terdakwa dengan posisi duduk Saksi di sebelah kiri Terdakwa memangku anak Saksi (Sdri. Widya) dan keluarga yang lain duduk di bagian belakang.
4. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Kabat Banyuwangi, Terdakwa hendak mengisi BBM Solar di SPBU Kabat yang terletak di sebelah kanan jalan, dan pada saat mobil sudah diarahkan untuk masuk ke area SPBU, tiba-tiba dari arah Selatan (Rogojampi) ada SPM jenis Yamaha Byson Nopol DK 5749 OO dengan kecepatan tinggi berusaha mengerem agar tidak menabrak kendaraan yang Saksi tumpangi sehingga terlihat oleng yang kemudian dengan keras menabrak pintu depan mobil yang dikendarai Terdakwa.
5. Bahwa setelah terjadi tabrakan pengendaranya terpelant dan Terdakwa segera menghentikan mobil ke pinggir kemudian langsung mengangkat pengendara SPM tersebut ke atas kendaraan yang ditumpangi Saksi dan Terdakwa langsung membawa korban menuju RS. Muhammadiyah Rogojampi Banyuwangi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat sewaktu Terdakwa akan belok ke kanan untuk masuk ke area SPBU sudah menghidupkan lampu lighting kanan dan berjalan pelan.

7. Bahwa Saksi melihat kondisi lingkungan sekitar sebelum kejadian tabrakan adalah cuaca terang / cerah, jalan beraspal baik, arus lalu lintas dari arah belakang Saksi tidak melihat sedangkan dari arah depan terlihat ada beberapa pengendara sepeda motor yang sudah mengurangi kecepatannya karena melihat ada kendaraan yang dikendarai Terdakwa akan belok tetapi ada sebuah SPM yang tidak mengurangi kecepatannya dan langsung menabrak kendaraan yang dikemudikan Terdakwa.

8. Bahwa setelah menabrak, pengendara sepeda motor terjatuh, kemudian banyak orang yang datang membantu Terdakwa mengangkat korban ke dalam mobil Saksi.

9. Bahwa kemudian korban dibawa ke RSI Muhammadiyah Rogojampi Banyuwangi, oleh karena lukanya parah lalu korban dibawa ke RSI Fatimah Banyuwangi dan pada saat dibawa ke rumah sakit korban masih dalam keadaan sadar.

10. Bahwa Saksi mengetahui kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan mobil jenis Isuzu Panther Nopol N 320 RH dalam keadaan sehat dan tidak mabuk.

11. Bahwa apabila Terdakwa memberi kesempatan kepada sepeda motor untuk lewat terlebih dahulu, maka tabrakan tidak akan terjadi.

12. Bahwa keluarga Saksi telah memberi bantuan biaya perawatan korban sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diberikan waktu di Sub Denpom dan diterima oleh keluarga korban.

13. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut yang Saksi lihat kepala korban berdarah dan pada saat di rumah sakit, Saksi mendengar dari dokter tangan korban patah / retak.

14. Bahwa waktu di Denpom telah diadakan musyawarah dan pihak keluarga korban dan keluarga Saksi telah berdamai dan tidak akan menuntut.

15. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sekarang sepeda motor korban rusak.

16. Bahwa korban dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari dan setelah itu berobat jalan.

17. Bahwa keluarga Saksi belum pernah datang ke rumah korban hanya berkomunikasi lewat telepon dan keluarga korban mengatakan tidak perlu datang karena jauh dan saat ini korban sudah kembali lagi ke Denpasar Bali.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 : putusan.mahkamahagung.go.id

: Lukman Heri Winanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi / 28 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Setra Ganda Mayu Br.Tengkulung
Tanjung Benoa Denpasar

Bahwa Saksi Sdr. Lukman Heri Winanto telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dan yang bersangkutan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan. Atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama isteri pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib berangkat dari rumah Desa Silirsari hendak bekerja di Bali dengan berkendara Sepeda Motor (SPM) jenis Yamaha Byson Nopol DK 5749 OO warna putih.
3. Bahwa sesampainya di Desa Labanasem di selatannya Pom Bensin, Saksi melihat sebuah mobil hendak belok ke Pom Bensin, saat itu Saksi mengendarai dengan kecepatan agak tinggi sehingga tidak bisa menguasai dan mengerem kendaraan sehingga SPM Saksi langsung menabrak mobil tersebut dibagian pintu sebelah kiri depan.
4. Bahwa selanjutnya badan Saksi terdorong ke depan dan muka menghantam pintu mobil sebelah kiri bagian atas, setelah terjadi benturan Saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah dirawat di RSI Fatimah Banyuwangi.
5. Bahwa Saksi mengendarai SPM dengan kecepatan 50 km/jam serta dilengkapi dengan STNK dan SIM C Umum yang masih berlaku.
6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka patah tulang tangan kanan dan kiri, tulang hidung patah, rahang patah dan bibir hancur sedangkan isteri Saksi saat kejadian tidak mengetahui karena tidak sadarkan diri, namun setelah siuman Saksi melihat kondisi isteri baik-baik yang dirasakan hanya badannya terasa sakit semuanya.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Dwi Novi Harlina
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi / 1 Mei 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dsn. Petaunan RT 004 RW 001 Ds. Jajag
Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi Gair Dwi Novi Harlina telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dan yang bersangkutan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan. Atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama suami (Sdr. Lukman Heri Winanto) pada tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib berangkat dari rumah di Desa Silirsari hendak bekerja di Bali dengan berkendara Sepeda Motor (SPM) jenis Yamaha Byson Nopol DK 5749 OO warna putih.
3. Bahwa sesampainya di Desa Labanasem di Selatannya Pom Bensin, Saksi berkata kepada suami jika ada sebuah mobil dari arah berlawanan dan suami Saksi menganggukkan kepala.
4. Bahwa sesampainya di depan Pom Bensin mobil yang tadinya berjalan dengan pelan di sebelah kiri tiba-tiba secara mendadak belok ke kanan hendak masuk ke Pom Bensin, dan ketika mobil sudah berada di marka sebelah kanan dengan posisi melintang sehingga suami Saksi menjadi terkejut dan tidak bisa menguasai sepedanya sehingga sepeda yang dikendarai langsung menabrak pintu depan sebelah kiri dan setelah terjadi benturan Saksi dan suami terjatuh.
5. Bahwa Saksi bersama suami terjatuh kemudian banyak warga yang datang berusaha menolong, dan Saksi melihat kondisi suami sangat parah kemudian Saksi minta tolong ke warga untuk mengangkat suami Saksi ke dalam mobil milik Terdakwa agar segera dibawa ke RS terdekat yaitu RS PKU Muhamadiyah Rogojampi guna mendapat pertolongan kemudian di rujuk ke RSI Fatimah Banyuwangi.
6. Bahwa Saksi mengetahui akibat kecelakaan tersebut suami Saksi mengalami luka patah tulang tangan kanan dan kiri, tulang hidung patah, rahang patah dan bibir hancur, mata lebam sedangkan Saksi mengalami sakit seluruh badan.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910765021169, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Rindam IX/Udayana setelah selesai ditugaskan di Yonif 515/Kostrad Jember, tahun 2007 mengikuti Dik Secaba selama 4 (empat) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya ditempatkan di Denmadam V/Brw selama 1 (satu) bulan kemudian ke Korem 084/BJ setelah itu dimutasi ke Kodim 0827 sampal terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa bersama keluarga yaitu Bapak Marno, Ibu Jaenap, Ibu Jaenah, Sdri. Lisa, Sdr. Satui dan Ibu Darojah pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 06.00 Wib berangkat dari rumah Terdakwa di Kencong Jember menuju Desa Ketapang Banyuwangi dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan saudara.

3. Bahwa Terdakwa bersama keluarga pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 10.30 Wib pulang kembali ke Kencong Kab. Jember, sesampainya di Kec. Kabat Kab.Banyuwangi Terdakwa melihat jarum solar sudah berada di garis bawah kemudian mencari Pompa Bensin terdekat dan tidak lama kemudian menemukan Pompa Bensin yang berada di sebelah kanan jalan.

4. Bahwa ketika Terdakwa hendak belok Terdakwa menyalakan lampu sent kanan dan Terdakwa juga melihat dari arah berlawanan/depan posisinya masih jauh berjarak \pm 50 meter ada beberapa SPM sehingga langsung membanting stir belok kanan namun pada posisi sudah melintang di marka jalan sebelah kanan tiba-tiba dari arah berlawanan pintu mobil sebelah kiri ditabrak oleh sebuah SPM jenis Yamaha Byson yang kemudian diketahui pengendaranya adalah Sdr. Lukman Heri Winanto bersama isterinya.

5. Bahwa Terdakwa melihat pengendara SPM terjatuh kemudian Terdakwa langsung memasukkan mobilnya ke area Pom Bensin dan setelah itu keluar membantu korban. Karena posisi korban cukup parah kemudian Terdakwa langsung mengambil mobil lagi dan segera membawanya ke RSI PKU Muhammadiyah Rogojampi.

6. Bahwa Terdakwa melihat sebelum terjadi kecelakaan keadaan cuaca panas, kondisi jalan lurus beraspal, lebar jalan kurang lebih 6 meter, sedangkan arus lalu lintas pada saat itu ramai.

7. Bahwa memang seharusnya Terdakwa memberikan kesempatan kepada sepeda motor yang dari arah berlawanan melewati kendaraan Terdakwa dan setelah itu baru Terdakwa membelokkan kendaraannya ke arah SPBU.

8. Bahwa apabila Terdakwa memberikan kesempatan kepada sepeda motor untuk lewat terlebih dahulu maka kecelakaan itu tidak akan terjadi dan hal ini Terdakwa sadari.

9. Bahwa setelah di RSI Muhammadiyah Terdakwa mendapat informasi korban dibawa ke RSI Fatimah Banyuwangi.

10. Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diterima oleh keluarga korban.

11. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk lebih hati-hati lagi pada saat mengemudikan kendaraan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :



Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sertu Bibit Suhendro bersama Sdr. Tukimin (orang tua Sdr. Lukman Heri Winanto) tertanggal 8 Juli 2013.
- b) 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan Sdr. Lukman Heri dari Sertu Bibit Suhendro tertanggal 4 Juni 2013.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan Sdr. Lukman Heri dari Sertu Bibit Suhendro tertanggal 8 Juni 2013.
- d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : P-1/391/1/RSIF/VER/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari RSI Fatimah Kab. Banyuwangi An. penderita Lukman Heri Winanto yang ditandatangani oleh dokter Mohammad Syarif.
- e) 1 (satu) lembar foto copy STNKB SPM jenis Yamaha Nopol DK 5749 OO.
- f) 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil jenis Isuzu Panther Nopol N 320 RH.
- g) 4 (empat) lembar photo mobil Isuzu Panther Nopol N 320 RH.
- h) 3 (tiga) lembar photo SPM jenis Yamaha Nopol DK 5749 OO.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910765021169, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Rindam IX/Udayana setelah selesai ditugaskan di Yonif 515/Kostrad Jember, tahun 2007 mengikuti Dik Secaba selama 4 (empat) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya ditempatkan di Denmadam V/Brw selama 1 (satu) bulan kemudian ke Korem 084/BJ setelah itu dimutasi ke Kodim 0827 sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
- 2 Bahwa benar pada hari Jumat 28 Juni 2013 Terdakwa bersama keluarga yaitu Bapak Marno, Ibu Jaenap, Ibu Jaenah, Sdri. Lisa, Sdr. Satui dan Ibu Darojah berangkat dari rumah Terdakwa di Kencong Jember menuju Desa Ketapang Banyuwangi untuk menghadiri resepsi pernikahan saudara Terdakwa dengan mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol N 320 RH.
- 3 Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bersama keluarga kembali ke Jember dan Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan Isuzu Panther Nopol N 320 RH.
- 4 Bahwa benar sesampai di Kec. Kabat Kab. Banyuwangi, solar Terdakwa sudah di garis bawah, kemudian Terdakwa mencari pompa bensin (SPBU). Tak lama kemudian Terdakwa melihat ada SPBU di sebelah kanan jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/PUU-L/2013 tentang Permohonan Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri SPBU lalu Terdakwa mengurangi kecepatan kendaraannya dengan maksud akan belok ke kanan menuju SPBU untuk mengisi BBM (solar).

- 6 Bahwa benar Terdakwa melihat dari jarak ± 20 meter ada beberapa sepeda motor dari arah yang berlawanan. Oleh karena jarak sepeda motor masih jauh, lalu Terdakwa membelokkan kendaraannya menuju SPBU
- 7 Bahwa benar dari arah yang berlawanan ada sepeda motor jenis Yamaha Byson Nopol DK 5749 OO yang dikendarai oleh Sdr. Lukman Heri Winanto (Saksi-2) yang berboncengan dengan isterinya yang bernama Sdri. Dwi Novi Harlina (Saksi-3) dengan kecepatan 50 Km/Jam.
- 8 Bahwa benar Saksi-2 tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lalu menabrak pintu depan sebelah kiri Isuzu Panther yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melintang di jalan akan masuk ke SPBU.
- 9 Bahwa benar setelah menabrak kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu Saksi-2 dan Saksi-3 terjatuh. Saksi-2 tidak sadarkan diri dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Rogojampi. Selanjutnya dirujuk ke RSI Fatimah Banyuwangi dan dirawat selama 10 (sepuluh) hari dan rawat jalan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- 10 Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut Saksi-2 mengalami patah tulang wajah, patah tulang lengan kanan dan kiri serta luka robek di wajah sesuai dengan visum et repertum dari RSI Fatimah Banyuwangi Nomor : P-1/391/1/RSIF/VER/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari RSI Fatimah Kab. Banyuwangi An. penderita Lukman Heri Winanto yang ditandatangani oleh dokter Mohammad Syarif, dokter pada rumah sakit tersebut.
- 11 Bahwa benar apabila Terdakwa memberikan kesempatan kepada kendaraan dari arah yang berlawanan lewat lebih dahulu maka tabrakan tersebut tidak akan terjadi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, karena yang dimaksud dengan luka ringan dalam penjelasan pasal 229 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan adalah "luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit", sedangkan korban dirawat inap di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari dan masih membutuhkan perawatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari di rumah sakit, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa terhadap Plemensi (permohonan keringan hukuman) yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan berpendapat sebagai berikut :

Bahwa atas permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

- Unsur ke-1 : “Setiap orang“
- Unsur ke-2 : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”
- Unsur ke-3 : “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas“
- Unsur ke-4 : “dengan orang lain luka berat”

Atau

Kedua

- Unsur ke-1 : “Setiap orang”
- Unsur ke-2 : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”
- Unsur ke-3 : Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah rumusan lain dari unsur “Barangsiapa”, oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “Barangsiapa” yang dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka waktu melakukan tindak pidana harus masih aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910765021169, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Latpur Rindam IX/Udayana selesai ditugaskan di Yonif 515/Kostrad Jember, setelah mengalami berbagai mutasi sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0827 Sumenep dengan pangkat Sertu NRP 3910765021169.

2. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan Terdakwa menggunakan pakaian TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sersan Satu, dan saat diberikan pertanyaan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diyakini bahwa tidak ada tanda-tanda gangguan kejiwaan (sehat jasmani dan rohani).

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera nomor Kep/63/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Penyerahan Perkara tercantum bahwa Terdakwa bernama Bibit Suhendro jabatan Babinsaramil 0827/23 dengan pangkat Sertu NRP 3910765021169 dan belum pernah diakhiri dinasnya dari TNI AD serta masih aktif berdin.

4. Bahwa benar sebagaimana keterangan para Saksi tersebut diatas serta dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa, bahwa dialah yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur, oleh karenanya dialah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang mengemudikan” adalah orang yang mengatur arah perjalanan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi, sedangkan “Kendaraan” adalah suatu alat yang dapat bergerak, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, dimana “Kendaraan bermotor” adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 Terdakwa bersama keluarga yaitu Bapak Marno, Ibu Jaenap, Ibu Jaenah, Sdri. Lisa, Sdr. Satui dan Ibu Darojah berangkat dari rumah Terdakwa di Kencong Jember menuju Desa Ketapang Banyuwangi untuk menghadiri resepsi pernikahan keluarganya.

2. Bahwa benar Terdakwa berangkat ke Ketapang Banyuwangi dengan mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol N 320 RH dan Terdakwa sebagai pengemudinya sedangkan yang duduk di sebelah kiri Terdakwa adalah isteri Terdakwa yang bernama Lailatul Fitria (Saksi-1).

3. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 Terdakwa dan keluarganya bermaksud pulang ke rumahnya yang beralamat di Dsn. Karanganyar RT 005 RW 001 Ds. Paseban Kec. Kencong Kab. Jember dan Terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya.

4. Bahwa benar kendaraan Isuzu Panther yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah jenis kendaraan yang dapat bergerak yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada di kendaraan tersebut seperti mesin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Bahwa yang dimaksud dengan “Karena kelalaiannya” adalah rumusan lain dari unsur “karena kealpaannya” sehingga akan dikemukakan pengertian dari “Karena kealpaannya” yaitu suatu peristiwa yang terjadi / timbul yang merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa tu dapat dicegahnya.

Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan keluarganya pulang dari Ketapang Banyuwangi setelah menghadiri pernikahan saudaranya dengan mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol N 320 RH yang dikemudikan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar ketika sampai di Kec. Kabat Banyuwangi, Terdakwa bermaksud mengisi BBM jenis solar di SPBU yang ada di sebelah kanan jalan.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memperlambat laju kendaraannya dan pada saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor dari arah depan yang berlawanan dengan arah Terdakwa dengan kecepatan ± 50 Km/Jam yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Saksi-3.
4. Bahwa benar Terdakwa membelokkan kendaraannya ke arah kanan dengan maksud mengisi BBM di SPBU yang ada di sebelah kanan jalan.
5. Bahwa benar pada saat kendaraan Terdakwa melintang di jalan akan masuk SPBU, Saksi-2 yang mengendarai sepeda motor Yamaha Byson Nopol DK 5749 OO tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lalu menabrak pintu depan kendaraan Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah menabrak kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu Saksi-2 dan Saksi-3 terjatuh. Saksi-2 tidak sadarkan diri dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Rogojampi. Selanjutnya dirujuk ke RSI Fatimah Banyuwangi.
7. Bahwa benar apabila Terdakwa memberi kesempatan kepada kendaraan dari arah yang berlawanan (dalam hal ini sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan dengan Saksi-3) maka tabrakan akan dapat dihindari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Karena kelalaiannya” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Dengan orang lain luka berat”

Bahwa unsur “Orang lain luka berat” merupakan wujud bentuk, hasil dari perbuatan / tindakan si pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan.

Bahwa yang dimaksud “Luka berat” adalah si Korban mengalami luka-luka di luar dan atau di dalam tubuhnya yang menghalanginya untuk beraktivitas / bekerja secara normal atau memerlukan perawatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar setelah terjadi tabrakan lalu Sdr. Lukman Heri Winanto (Saksi-2) dan istrinya (Saksi-3) terjatuh dari sepeda motornya dan Saksi-2 tak sadarkan diri, lalu dibawa ke RS Muhammadiyah selanjutnya dibawa ke RSI Fatimah dan dirawat inap selama 10 (sepuluh) hari dan rawat jalan lebih dari 1 (satu) bulan.
- 2 Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut Saksi-2 mengalami patah tulang wajah, patah tulang lengan kanan dan kiri serta luka robek di wajah sesuai dengan visum et repertum dari RSI Fatimah Banyuwangi Nomor : P-1/391/1/RSIF/VER/2013 tanggal 4 Juli 2013 An. penderita Lukman Heri Winanto yang ditandatangani oleh dokter Mohammad Syarif.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Dengan orang lain luka berat” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama, maka dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif pertama secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa akan mengisi BBM kendaraannya di SPBU yang berada di sebelah kanan jalan, namun pada saat Terdakwa akan masuk ke area SPBU tidak memberikan kesempatan kepada sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan lewat terlebih dahulu sehingga pada saat kendaraan Terdakwa akan masuk ke area SPBU sepeda motor tersebut menabrak kendaraan Terdakwa.

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang berhati-hati dalam berlalu lintas dan hanya mengutamakan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan pengguna jalan yang lainnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, ada orang lain yang luka-luka.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar sidang.
- Terdakwa telah memberi bantuan biaya pengobatan Saksi-2 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) rupiah.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat dari perbuatan Terdakwa ada orang lain yang luka-luka.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 235 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 “jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 22 Tahun 2009, pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

Menimbang : Bahwa sesuai pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Maka terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar pasal ini dapat ditetapkan / dijatuhkan pidana penjara, pidana penjara dan denda atau pidana denda saja.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Sdr. Lukman Heri Winanto (Korban) sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sesuai dengan bukti kuitansi tanggal 4 Juli 2013 dan tanggal 8 Juli 2013 yang diterima oleh Bapak Tukimin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Undang-Undang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 235 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 yaitu dengan memberikan bantuan pengobatan kepada Sdr. Lukman Heri Winanto sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang melebihi ancaman pidana denda dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009, maka pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sertu Bibit Suhendro bersama Sdr. Tukimin (orang tua Sdr. Lukman Heri Winanto) tertanggal 8 Juli 2013.
- b) 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan Sdr. Lukman Heri dari Sertu Bibit Suhendro tertanggal 4 Juni 2013.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan Sdr. Lukman Heri dari Sertu Bibit Suhendro tertanggal 8 Juni 2013.
- d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : P-1/391/1/RSIF/VER/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari RSI Fatimah Kab. Banyuwangi An. penderita Lukman Heri Winanto yang ditandatangani oleh dokter Mohammad Syarif.
- e) 1 (satu) lembar foto copy STNKB SPM jenis Yamaha Nopol DK 5749 OO.
- f) 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil jenis Isuzu Panther Nopol N 320 RH.
- g) 4 (empat) lembar photo mobil Isuzu Panther Nopol N 320 RH.
- h) 3 (tiga) lembar photo SPM jenis Yamaha Nopol DK 5749 OO.

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut erat kaitannya serta ada hubungannya dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : - Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Bibit Suhendro, Sertu NRP 3910765021169 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sertu Bibit Suhendro bersama Sdr. Tukimin (orang tua Sdr. Lukman Heri Winanto) tertanggal 8 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan Sdr. Lukman Heri dari Sertu Bibit Suhendro tertanggal 4 Juni 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan Sdr. Lukman Heri dari Sertu Bibit Suhendro tertanggal 8 Juni 2013.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : P-1/391/1/RSIF/VER/2013 tanggal 4 Juli 2013 dari RSI Fatimah Kab. Banyuwangi An. penderita Lukman Heri Winanto yang ditandatangani oleh dokter Mohammad Syarif.
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB SPM jenis Yamaha Nopol DK 5749 OO.
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB mobil jenis Isuzu Panther Nopol N 320 RH.
- 4 (empat) lembar photo mobil Isuzu Panther Nopol N 320 RH.
- 3 (tiga) lembar photo SPM jenis Yamaha Nopol DK 5749 OO.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Sariffudin Tarigan, SH.MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, SH Mayor Chk NRP 290035491170, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 499926

Sariffudin Tarigan, SH.MH

Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Salinan putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)